



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Dengarkan Keterangan DPR, Presiden dan DPD Pada Sidang Dua Perkara UU Minerba

Jakarta, 7 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020). Sidang akan digelar dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap dua permohonan ini akan di gelar Rabu (7/10), pukul 11.00 WIB.

Pada sidang pendahuluan yang digelar Kamis (23/7), Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Kurniawan, perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai Peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN yang fokus mengawasi dan menyikapi serta memberikan masukan kepada BUMN yang bergerak di bidang Minerba.

Menurut pemohon, substansi materi UU 3/2020 berisi tentang ketentuan-ketentuan norma yang mengatur hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam, hal ini berarti keikutsertaan DPD RI dalam membahas Rancangan Undang-Undang Minerba adalah suatu amanat konstitusi yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut hadirnya kedaulatan rakyat yang telah diberikan kepada DPD RI melalui Pemilu untuk mewakili kepentingan daerah atas pembentukan UU 3/2020.

Pemohon selaku Pemilih dalam Pemilu serta sebagai peneliti yang fokus dibidang pertambangan telah mengalami kerugian konstitusional karena hak konstitusionalnya tidak terwujud dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukan UU tersebut.

Dalam petitmnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk Menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sedangkan perkara dengan Nomor 60/PUU-XVIII/2020 di mohonkan oleh Alirman Sori dan 7 Pemohon lainnya. Para Pemohon merupakan pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembahasan undang-undang *a quo* yang dilakukan secara eksklusif dan tertutup dengan tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan dan transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan DPD, padahal sesuai dengan konstitusi bahwa DPD mempunyai kewenangan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, sehingga pembahasan RUU Minerba secara konstitusional harus dibahas dengan melibatkan DPD.

Dalam petitmnya, para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk Menyatakan UU *a quo* tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum dan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan kepada para pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dialami baik bersifat aktual maupun potensial. Selain itu, Arief menasihati para Pemohon agar memperbaiki format permohonan.

Selanjutnya pada sidang perbaikan permohonan yang digelar Selasa (25/8). Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 Victor Santoso Tandiasa menyampaikan bahwa terhadap komposisi Pemohon. Victor mengatakan, terdapat penambahan Pemohon, yaitu Arif Zulkifli yang merupakan konsultan hukum lingkungan dan pertambangan. "itu kita masukkan menjadi Pemohon II, untuk Pemohon I tetap Kurniawan," ujar Victor.

Sementara untuk perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Pemohon telah memperbaiki legal standing para Pemohon. Untuk posita, terdapat beberapa masukan yang telah dielaborasi.

"Yang pertama adalah kami telah memasukkan Putusan MK Nomor 92/PUU X/2012 tentang Kewenangan DPD dalam Proses Pembahasan Rancangan Undang Undang sesuai dengan kemarin disampaikan oleh Hakim Panel. Kemudian yang kedua. Kami melakukan atau mengajukan penambahan soal penundaan atau permohonan penundaan keberlakuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020, Yang Mulia, sesuai dengan perbaikan Permohonan kami di halaman 37 angka 100 sampai 103," jelas Ikhwan Fahroji,. (LTS/Utami/NRA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)